



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 248/Pid.B/2018/PN.Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SUHADI bin SUMARDIYONO.
Tempat lahir : Bantul.
Umur / tanggal lahir : 37 Tahun/3 Januari 1981.
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Bonggalan DK V RT.017 Kelurahan Srigading, Kecamatan Sanden, Kabupaten Bantul.
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Agustus 2018.

Terdakwa ditahan dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara, berdasarkan Perintah penahanan / penetapan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 17 September 2018.
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bantul, sejak tanggal 18 September 2018 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2018.
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 13 November 2018.
4. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Bantul, sejak tanggal 6 November 2018 sampai dengan tanggal 5 Desember 2018.
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bantul, sejak tanggal 5 Desember 2018 sampai dengan tanggal 3 Februari 2019.

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut.
- Penetapan Ketua Majelis Hakim tentang Penetapan Hari Sidang Pertama Terdakwa tersebut.
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili Terdakwa tersebut di atas memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa SUHADI bin SUMARDIYONO telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan melanggar Pasal Dakwaan Pasal 372 KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa SUHADI bin SUMARDIYONO dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) bulan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa 1.3 G /F601RM-G No Pol AD 9160 YS tahun 2010 Warna silver metalik noka MHFM1BA3JAK256114 Nosin DG15672 beserta kuncinya;
 - 1 (satu) lembar surat serah terima kendaraan Hafa Transport dengan no 001630 an SUHADI tertanggal 13 Februari 2018
Dikembalikan kepada saksi Ratri Sulistiya.
 - 1 (satu) lembar kartu keluarga / kk an SUHADI Kepala Keluarga SUHADI dengan no KK 3402020604060001
 - 1 (satu) Lembar fotokopi surat keterangan KTP an. SUHADI
 - 1 (satu) Unit sepeda motor roda 2 susuki smash warna hitam silver tahun 2005 no pol AB 4439 NG No ka MH8FD110C5J960184 an. HADI SUSANTO / MOHARI alamat Klatak Dk IV/01 Gd Sari Sanden Bantul.
Dikembalikan kepada Terdakwa.
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).-

Menimbang, bahwa terhadap Surat Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan secara tertulis, namun secara lisan Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan dimuka persidangan atas Surat Dakwaan Penuntut Umum, yang berbunyi selengkapnya sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa SUHADI bin SUMARDIYONO pada hari Selasa tanggal 13 Pebruari 2018 sekitar jam 12.00 Wib atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari tahun 2018, bertempat di Kantor Rental HAFA Desa Ketandan Kec Banguntapan Kab Bantul atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bantul ***“Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang***

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor : 248/Pid.B/2016/PN.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dan dalam rekusasinya bukan karena kejahatan diancam karena

penggelapan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- ✓ Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas awalnya terdakwa datang ke tempat Rental mobil HAFA dengan alamat Ketandan Kec Banguntapan Kab Bantul untuk menyewa atau meminjam 1 unit mobil Avansa warna silver metalik tahun 2010 No Pol : AD-9130-YS No rangka MHFM1BA3JAK256114 No mesin DG 15672 atas nama STNK CV Sekar Gelora alamat Jl. Apel I /I No. 3 Jajar Laweyan Sukoharjo dengan persyaratan menyewa yaitu Foto copy KTP, Kartu Keluarga asli dan jaminan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash warna hitam silver tahun 2008 No Pol AB-4439-NG dengan noka MH8FD110C5J960184 No mesin E402ID953353 an HADI SUSANTO dan terdakwa menandatangani surat serah terima kendaraan HAFA Transport dengan nomor 001630 an Penyewa SUHADI tertanggal 13 Pebruari 2018 selama 4 hari dengan harga sewa mobil per hari sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan total beaya sewa selama 4 hari sebesar Rp. 1.250.000 (Satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan masa sewa berakhir pada hari Minggu tanggal 18 Pebruari 2018 terdakwa masih menitipkan uang sewa sebesar Rp 500.000 (Lima ratus Ribu Rupiah).
- ✓ Bahwa sekitar tanggal 18 Pebruari 2018 pada saat jatuh tempo sewa mobil avansa silver metalik milik rental HAFA berakhir terdakwa tidak mengembalikan mobil tersebut namun tanpa seijin dari pemilik mobil avansa silver metalik terdakwa menggadaikan mobil Avansa silver metalik sebesar Rp. 14.000.000 (empat belas juta rupiah) kepada saksi BUDI WALUYO yang bertempat tinggal di Banyuurip Kab Purworejo Jawa Tengah dengan jangka waktu selama 3 Minggu sampai sebulan akan diambil lagi namun sampai dengan terdakwa ditangkap mobil avansa silver metalik tersebut tidak ditebus kembali oleh terdakwa.
- ✓ Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban H. FATIHATUL HUDHA mengalami kerugian sebesar Rp.110.000.000 (seratus sepuluh juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan tersebut Terdakwa dipersidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud Surat Dakwaan tersebut, selanjutnya Terdakwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut menyatakan tidak mengajukan eksepsi/ keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Surat Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor : 248/Pid.B/2016/PN.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan no. 248/Pid.B/2016/PN.Btl

sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah didengar keterangannya ditingkat Penyidikan, keterangannya yang ada dalam Berita Acara telah benar adanya dan tidak dalam keadaan dipaksa.
- Bahwa Yang saksi ketahui dalam perkara ini sehubungan dengan Terdakwa telah memindah tangankan 1 (satu) unit mobil.
- Bahwa Terdakwa memindah tangankan 1 (satu) unit mobil pada Hari : Minggu, tanggal 18 Februari 2018 sekira pukul 12.00 Wib di Rental mobil HAFA Ketandan, Banguntapan Bantul;
- Bahwa Mobil yang telah pindah tangankan oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza 1.3 G / F601RM-G Nomor Polisi : AD 9130 YS tahun 2010 warna silver metalik, Noka : MHFM1BA3JAK256114, Nosin : DG15672 atas nama STNK CV. Sekar Gelora , alamat Jl. Apel I/I No. 3 Jajar Laweyan Wonosari, Gunungkidul SKA beserta STNKnya;
- Bahwa Mobil yang telah yang pindah tangankan oleh Terakwa tersebut adalah mobil milik rental HAFA Transport;
- Bahwa Terdakwa yang memindah tangankan mobil tersebut pada saat meminjam sendiri langsung datang ke rental HAFA namun malam sebelumnya Terdakwa menelepon saksi untuk merental mobil;
- Bahwa Terdakwa yang memindah tangankan mobil dengan cara sebelumnya meminjam/merental mobil dirental HAFA selama 5 (lima) hari namun setelah dipinjam mobil tersebut tidak dikembalikan, dan Terdakwa baru membayar uang rental mobil sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan masih sisa Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa pada saat meminjam/merental mobil tersebut dengan alasan akan digunakan untuk acara keluarga dan saat itu perjanjiannya hanya dalam kota tidak boleh keluar kota;
- Bahwa Yang menyerahkan mobil tersebut berikut kunci dan STNKnya kepada Terdakwa adalah saksi sendiri;
- Bahwa Mobil berikut kunci dan STNKnya tersebut diserahkan langsung kepada Terdakwa SUHADI.
- Bahwa Pada saat Terdakwa meminjam/merental mobil milik rental HAFA tersebut hanya ada saksi dan sdri. Faizal Riza sebagai Karyawan dirental HAFA yang menyaksikan;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor : 248/Pid.B/2016/PN.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi menyerahkan mobil tersebut kepada Terdakwa di kantor HAFA Ketandan, Banguntapan, Bantul;

- Bahwa Terdakwa merental mobil di kantor HAFA baru kali ini;
- Bahwa Persyaratan pada saat Terdakwa merental mobil tersebut di kantor HAFA pada saat itu KTP asli dan Kartu Keluarga Asli;
- Bahwa Yang telah dilakukan dari pihak rental HAFA atas kejadian tersebut mencari keberadaan Terdakwa, namun sulit ditemukan dan HP nya tidak bisa dihubungi;
- Bahwa saksi di kantor HAFA Transport tersebut sebagai pengelola rental HAFA;
- Bahwa Kerugian yang dialami oleh rental HAFA Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi diperlihatkan barang bukti dipersidangan, saksi mengenalinya dan membenarkannya.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi FAIZAL RIZA, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah didengar keterangannya ditingkat Penyidikan, keterangannya yang ada dalam Berita Acara telah benar adanya dan tidak dalam keadaan dipaksa.
- Bahwa Yang saksi ketahui dalam perkara ini sehubungan dengan Terdakwa memindah tangankan mobil;
- Bahwa Terdakwa yang memindah tangankan mobil pada Hari : Minggu, tanggal 18 Februari 2018 sekira pukul 12.00 Wib di Rental mobil HAFA Ketandan, Banguntapan Bantul;
- Bahwa Mobil yang telah dipindah tangankan oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza 1.3 G / F601RM-G Nomor Polisi : AD 9130 YS tahun 2010 warna silver metalik, Noka : MHFM1BA3JAK256114, Nosin : DG15672 atas nama STNK CV. Sekar Gelora , alamat Jl. Apel I/I No. 3 Jajar Laweyan Wonosari, Gunungkidul SKA beserta STNKnya;
- Bahwa Mobil yang telah dipindah tangankan oleh Terakwa tersebut adalah milik rental HAFA Transport;
- Bahwa Yang telah memindah tangankan mobil adalah Terdakwa SUHADI.

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor : 248/Pid.B/2016/PN.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa telah memindah tangankan mobil tersebut pada saat meminjam sendiri langsung datang ke rental HAFA namun malam sebelumnya Terdakwa menelepon saksi untuk merental mobil;

- Bahwa Terdakwa telah memindah tangankan mobil dengan cara sebelumnya meminjam/merental mobil dirental HAFA selama 5 (lima) hari namun setelah dipinjam mobil tersebut tidak dikembalikan, dan Terdakwa baru membayar uang rental mobil sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan masih sisa Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa pada saat meminjam/merental mobil tersebut dengan alasan akan digunakan untuk acara keluarga dan saat itu perjanjiannya hanya dalam kota tidak boleh keluar kota;
- Bahwa Yang menyerahkan mobil tersebut berikut kunci dan STNKnya kepada Terdakwa adalah sdri. RATRI SULISTYA;
- Bahwa Mobil berikut kunci dan STNKnya tersebut diserahkan langsung kepada Terdakwa SUHADI;
- Bahwa Pada saat Terdakwa meminjam/merental mobil milik rental HAFA tersebut hanya saksi dan sdri. RATRI SULISTYA sebagai Karyawan dirental HAFA yang menyaksikan;
- Bahwa Sdri. RATRI SULISTYA menyerahkan mobil tersebut kepada Terdakwa di kantor HAFA Ketandan, Banguntapan, Bantul;
- Bahwa Terdakwa merental mobil di kantor HAFA baru kali ini;
- Bahwa Persyaratan pada saat Terdakwa tersebut merental mobil tersebut di kantor HAFA pada saat itu KTP asli dan Kartu Keluarga Asli;
- Bahwa Yang telah dilakukan dari pihak rental HAFA atas kejadian tersebut mencari keberadaan Terdakwa, namun sulit ditemukan dan HPnya tidak bisa dihubungi;
- Bahwa Saksi sendiri di kantor HAFA Transport tersebut sebagai karyawan serabutan, kadang membuat menyiapkan mobil dan membuat laporan, dan saksi sudah bekerja di HAFA kurang lebih 8 (delapan) tahun;
- Bahwa saksi diperlihatkan barang bukti dipersidangan, saksi mengenalinya dan membenarkannya

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan saksi mahkamahagung.go.id HUDA, dibawah sumpah yang pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah didengar keterangannya ditingkat Penyidikan, keterangannya yang ada dalam Berita Acara telah benar adanya dan tidak dalam keadaan dipaksa.
- Bahwa Yang saksi ketahui dalam perkara ini sehubungan dengan Terdakwa melakukan penggelapan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan pada Hari Minggu, tanggal 18 Februari 2018 sekira pukul 12.00 Wib di Rental mobil HAFA Ketandan, Banguntapan Bantul,
- Bahwa saksi dilapori oleh Pak RATRI kalau mobil tidak kembali;
- Bahwa kemudian saksi sampaikan ke Pak RATRI untuk ditindak lanjuti melaporkan ke Polsek Banguntapan;
- Bahwa Yang melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Banguntapan Pak RATRI;
- Bahwa Barang yang telah digelapkan oleh Terdakwa berupa : 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza 1.3 G / F601RM-G Nomor Polisi : AD 9130 YS tahun 2010 warna silver metalik, Noka : MHFM1BA3JAK256114, Nosin : DG15672 atas nama STNK CV. Sekar Gelora , alamat Jl. Apel I/I No. 3 Jajar Laweyan Wonosari, Gunungkidul SKA beserta STNKnya;
- Bahwa Mobil yang telah digelapkan oleh Terakwa tersebut adalah milik saksi sendiri;
- Bahwa mobil di rental HAFA semua ada 6 (enam) unit;
- Bahwa siapa yang telah melakukan penggelapan Awalnya saksi tidak tahu siapa yang telah melakukan penggelapan, dan saksi baru tahu setelah proses penyidikan bahwa yang melakukan penggelapan adalah Terdakwa SUHADI;
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa bersama siapa melakukan penggelapan mobil tersebut
- Bahwa Menurut informasi dari Pak RATRI Terdakwa melakukan penggelapan dengan cara sebelumnya meminjam/merental mobil dirental HAFA selama 5 (lima) hari namun setelah dipinjam mobil tersebut tidak dikembalikan, dan Terdakwa baru membayar uang rental mobil sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan masih sisa Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor : 248/Pid.B/2016/PN.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Berdasarkan informasi dari Pak RATRI Terdakwa pada saat meminjam/merental mobil tersebut dengan alasan akan digunakan untuk acara keluarga dan saat itu perjanjiannya hanya dalam kota tidak boleh keluar kota;

- Bahwa Menurut informasi dari Pak RATRI Yang menyerahkan mobil tersebut berikut kunci dan STNKnya kepada Terdakwa adalah sdr. RATRI SULISTYA;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Sebelumnya mobil saksi juga pernah digelapkan;
- Bahwa Atas kejadian ini Terdakwa tidak memberi ganti kerugian kepada saksi.
- Bahwa saksi tidak tahu secara detail keadaan mobil saksi ada yang berubah apa tidak, karena saat ini masih ada dibengkel;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

4. Saksi BUDI WALUYO, Keterangan yang ada dalam Berita Acara Penyidikan dipersidangan dibacakan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah didengar keterangannya ditingkat Penyidikan, keterangannya yang ada dalam Berita Acara telah benar adanya dan tidak dalam keadaan dipaksa.
- Bahwa saksi mendapatkan Mobil Avanza Nopol AD 9130 YS warna Silver metalik tahun 2010 atas nama CV Sekar Gelora alamat di Jalan Apel I/I No. 3 Jajar Laweyan, dari sdr. Suhadi yang telah menggadaikan kepada saksi.
- Bahwa sdr. Suhadi menggadaikan mobil Avanza tersebut pada bulan Februari 2018 kepada saksi di Banyu Urip Purworejo Jawa Tengah seharga Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah),- untuk jangka waktu 3 (tiga) minggu.
- Bahwa sdr. Suhadi menerangkan membutuhkan uang dan mengaku mobil tersebut adalah miliknya dan saksi juga tidak tahu kalau mobil rental.
- Bahwa Mobil Avanza tersebut di Polsek banguntapan Bantul, kemudian dilakukan penyitaan.

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor : 248/Pid.B/2016/PN.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa dengan demikian keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah didengar keterangannya ditingkat Penyidikan, keterangannya yang ada dalam Berita Acara telah benar adanya dan tidak dalam keadaan dipaksa.
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dalam persidangan ini karena Terdakwa telah memindah tangankan mobil;
- Bahwa Terdakwa telah merental mobil pada Hari : Minggu, tanggal 18 Februari 2018 sekira pukul 12.00 Wib di Rental mobil HAFA Ketandan, Banguntapan Bantul;
- Bahwa Mobil yang telah Terdakwa pindah tangankan yaitu berupa 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza 1.3 G / F601RM-G Nomor Polisi : AD 9130 YS tahun 2010 warna silver metalik, Noka : MHFM1BA3JAK256114, Nosin : DG15672 atas nama STNK CV. Sekar Gelora , alamat Jl. Apel I/I No. 3 Jajar Laweyan Wonosari, Gunungkidul SKA beserta STNKnya;
- Bahwa Mobil tersebut Terdakwa pindah tangankan kepada Pak Budi Waluyo di Purworejo dengan cara Terdakwa gadaikan selama 1 (satu) bulan.
- Bahwa Terdakwa tidak menyampaikan kepada Pak Budi Waluyo Kalau mobil tersebut adalah mobil rental karena takut tidak dikasih pinjaman;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan mobil tersebut kepada Pak Budi Waluyo sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
- Bahwa Mobil yang telah Terdakwa pindah tangankan tersebut adalah milik rental HAFA Transport;
- Bahwa Terdakwa telah memindahkan tangan mobil tersebut pada saat meminjam sendiri langsung datang ke rental HAFA namun malam sebelumnya Terdakwa menelepon karyawan rental HAFA untuk merental mobil.
- Bahwa Terdakwa telah memindahkan tangan mobil tersebut dengan cara sebelumnya meminjam/merental mobil dirental HAFA selama 5 (lima) hari, namun setelah Terdakwa pinjam mobil tersebut selama 5 (lima) hari, kemudian Terdakwa bermaksud akan memperpanjang sewa mobil tersebut dengan cara menghubungi Rental HAFA namun tidak

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor : 248/Pid.B/2016/PN.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperolehnya dari mobil juga tidak Terdakwa dikembalikan, dan Terdakwa baru membayar uang rental mobil sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan masih sisa Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Pada saat Terdakwa meminjam/merental mobil tersebut dengan alasan akan digunakan untuk acara keluarga dan saat itu perjanjiannya hanya dalam kota tidak boleh keluar kota;
- Bahwa Yang menyerahkan mobil tersebut berikut kunci dan STNK nya kepada Terdakwa adalah Pak Ratri;
- Bahwa Mobil berikut kunci dan STNKnya tersebut diserahkan langsung kepada Terdakwa;
- Bahwa Pada saat Terdakwa meminjam/merental mobil milik rental HAFA tersebut hanya Pak Ratri dan sdri. Faizal Riza sebagai Karyawan dirental HAFA yang menyaksikan;
- Bahwa Pak Ratri menyerahkan mobil tersebut kepada Terdakwa di kantor HAFA Ketandan, Banguntapan, Bantul;
- Bahwa Sebelumnya Terdakwa belum pernah merental mobil di kantor HAFA dan baru kali ini;
- Bahwa Persyaratan pada saat Terdakwa merental mobil tersebut di kantor HAFA pada saat itu adalah foto copy Surat Keterangan KTP dan Kartu Keluarga Asli, juga meninggalkan sepeda motor Suzuki Smash warna hitam silver tahun 2005 Nopol : AB 4439 NG;
- Bahwa Sepeda motor Suzuki Smash warna hitam silver tahun 2005 Nopol : AB 4439 NG yang saya jaminkan di Rental HAFA tersebut milik Terdakwa sendiri, tapi atas namanya orang lain karena Terdakwa belinya seken;
- Bahwa Yang telah dilakukan dari pihak rental HAFA atas kejadian tersebut mencari keberadaan Terdakwa dan menghubungi Terdakwa melalui telepon dan oleh karena HP Terdakwa hilang maka Pak Ratri langsung mencari Terdakwa dan melaporkan ke Polsek Banguntapan, sehingga Terdakawa didatangi oleh petugas Polsek Banguntapan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari Rental HAFA untuk menggadaikan mobil tersebut
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah karena telah menggadaikan mobil tersebut tanpa ijin dari pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa mengenalnya dan membenarkan barang bukti yang ditunjukan didepan persidangan tersebut

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor : 248/Pid.B/2016/PN.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa 1.3 G /F601RM-G No Pol AD 9160 YS tahun 2010 Warna silver metalik noka MHFM1BA3JAK256114 Nosin DG15672 beserta kuncinya;
- 1 (satu) lembar surat serah terima kendaraan Hafa Transport dengan no 001630 an SUHADI tertanggal 13 Februari 2018
- 1 (satu) lembar kartu keluarga / kk an SUHADI Kepala Keluarga SUHADI dengan no KK 3402020604060001
- 1 (satu) Lembar fotokopi surat keterangan KTP an. SUHADI
- 1 (satu) Unit sepeda motor roda 2 susuki smash warna hitam silver tahun 2005 no pol AB 4439 NG No ka MH8FD110C5J960184 an. HADI SUSANTO / MOHARI alamat Klatak Dk IV/01 Gd Sari Sanden Bantul.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah maka secara hukum dapat digunakan dalam pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah merental mobil pada Hari : Minggu, tanggal 18 Februari 2018 sekira pukul 12.00 Wib di Rental mobil HAFA Ketandan, Banguntapan Bantul;
- Bahwa benar Mobil yang telah Terdakwa pindah tangankan yaitu berupa 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza 1.3 G / F601RM-G Nomor Polisi : AD 9130 YS tahun 2010 warna silver metalik, Noka : MHFM1BA3JAK256114, Nosin : DG15672 atas nama STNK CV. Sekar Gelora , alamat Jl. Apel I/I No. 3 Jajar Laweyan Wonosari, Gunungkidul SKA beserta STNKnya, yang Terdakwa Rental tersebut.
- Bahwa benar Mobil tersebut Terdakwa pindah tangankan kepada Pak Budi Waluyo di Purworejo dengan cara Terdakwa gadaikan selama 1 (satu) bulan, sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa tidak menyampaikan kepada Pak Budi Waluyo Kalau mobil tersebut adalah mobil rental karena takut tidak dikasih pinjaman;
- Bahwa benar Terdakwa telah memindahkan tangan mobil tersebut dengan cara sebelumnya meminjam/merental mobil dirental HAFA selama 5 (lima) hari, namun setelah Terdakwa pinjam mobil tersebut selama 5 (lima) hari, kemudian Terdakwa bermaksud akan memperpanjang sewa mobil tersebut dengan cara

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor : 248/Pid.B/2016/PN.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dikembalikan, dan Terdakwa baru membayar uang rental mobil sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan masih sisa Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa benar Persyaratan pada saat Terdakwa merental mobil tersebut di kantor HAFA pada saat itu adalah foto copy Surat Keterangan KTP dan Kartu Keluarga Asli, juga meninggalkan sepeda motor Suzuki Smash warna hitam silver tahun 2005 Nopol : AB 4439 NG;
- Bahwa benar Yang telah dilakukan dari pihak rental HAFA atas kejadian tersebut mencari keberadaan Terdakwa dan menghubungi Terdakwa melalui telepon dan oleh karena HP Terdakwa hilang maka Pak Ratri langsung mencari Terdakwa dan melaporkan ke Polsek Banguntapan, sehingga Terdakwa didatangi oleh petugas Polsek Banguntapan;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin dari Rental HAFA untuk menggadaikan mobil tersebut
- Bahwa benar Terdakwa mengaku bersalah karena telah menggadaikan mobil tersebut tanpa ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 372 KUHP., yang pada pokoknya unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, barang ada padanya bukan karena suatu kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Tentang Barang siapa :

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor : 248/Pid.B/2016/PN.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini adalah ditujukan kepada setiap subyek hukum dalam arti manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dihadapkan dan didakwa didepan persidangan karena diduga telah melakukan suatu perbuatan pidana dan subyek hukum tersebut mempunyai akal yang sehat;

Menimbang, bahwa dalam hal ini oleh Penuntut Umum telah menghadirkan di persidangan yaitu terdakwa yang bernama SUHADI bin SUMARDIYONO dimana karena identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah sesuai dengan identitas terdakwa di persidangan serta sepanjang pemeriksaan persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk telah terjadi kekeliruan orang (error in persona) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian tentang Barang Siapa siapa telah terpenuhi ;

Ad.2 Tentang Unsur Dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, barang ada padanya bukan karena suatu kejahatan :

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang ada padanya bukan karena suatu kejahatan di dalam unsur ini adalah barang telah dikuasai oleh Terdakwa dan beralihnya barang tersebut adalah karena Terdakwa Rental/atau Sewa sehingga dipercayakan oleh pemiliknya kepada Terdakwa sehingga keberadaan barang tersebut di tangan Terdakwa adalah sah ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana keterangan saksi Ratri Sulistya, keterangan saksi Faizal Riza, saksi H. Faihatul Huda dan saksi Budi Waluyo (yang keterangannya ditingkat Penyidikan dibacakan), bahwa benar Terdakwa telah merental mobil Toyota Avanza 1.3 G / F601RM-G Nomor Polisi : AD 9130 YS tahun 2010 warna silver metalik, Noka : MHFM1BA3JAK256114, Nosin : DG15672 atas nama STNK CV. Sekar Gelora , alamat Jl. Apel I/I No. 3 Jajar Laweyan Wonosari, Gunungkidul SKA beserta STNKnya, pada hari Minggu, tanggal 18 Februari 2018 sekira pukul 12.00 Wib di Rental mobil HAFA Ketandan, Banguntapan Bantul, untuk keperluan keluarga selama 5 (lima) hari, setelah Terdakwa pinjam mobil tersebut selama 5 (lima) hari, kemudian Terdakwa bermaksud akan memperpanjang sewa mobil tersebut dengan cara menghubungi Rental HAFA namun tidak diperbolehkan tetapi mobil tidak Terdakwa dikembalikan dan Terdakwa baru membayar uang rental mobil sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan masih kurang Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor : 248/Pid.B/2016/PN.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa pada saat merental mobil tersebut di kantor HAFA pada saat itu dengan syarat-syarat yaitu antara lain : Foto copy surat keterangan KTP dan Kartu Keluarga Asli, juga meninggalkan sepeda motor Suzuki Smash warna hitam silver tahun 2005 Nopol : AB 4439 NG.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar ternyata mobil Toyota Avanza 1.3 G / F601RM-G Nomor Polisi : AD 9130 YS tahun 2010 warna silver metalik, Noka : MHFM1BA3JAK256114, Nosin : DG15672 atas nama STNK CV. Sekar Gelora yang Terdakwa Rental tersebut dengan tidak ijin terlebih dahulu telah Terdakwa pindah tangankan kepada saksi Budi Waluyo di Kecamatan Banyuwirip, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah dengan cara digadaikan/ atau untuk jaminan hutang Terdakwa sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) selama 1 (satu) bulan., Terdakwa juga tidak menyampaikan kepada saksi Budi Waluyo kalau mobil yang digadaikan tersebut mobil Rentalan karena takut didiberi pinjaman atau takut saksi Budi Waluyo tidak mau menggadainya.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata setelah jangka waktu Rental telah habis Terdakwa tidak mengembalikan mobilnya dan juga Terdakwa sudah tidak bias lagi dihubungi Hendphonenya sehingga kemudian dari pihak rental HAFA atas kejadian tersebut mencari keberadaan Terdakwa dan keluarganya namun tidak ketemu maka kemudian saksi Ratri melaporkan Terdakwa ke Polsek Banguntapan dan pada akhirnya Terdakwa dilakukan penangkapan

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, jelas ternyata bahwa berpindahnya tangannya mobil Avanza yang dirental oleh Terdakwa tersebut dari Rental Hafa, padahal Terdakwa tidak ada ijin dari Pihak Rental Hafa untuk menggadaikan atau memindah tangankan kepihak lain, dan faktanya Terdakwa telah memindah tangankan/ menggandaikan mobil Avanza yang di Rental tersebut kepada saksi Budi Waluyo di Purworejo sejumlah uang Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dari saksi korban Rental Hafa ke tangan Terdakwa adalah karena barang tersebut telah dipercayakan kepada Terdakwa untuk disewa sehingga barang tersebut ada pada Terdakwa secara sah dan bukan karena kejahatan, oleh karenanya unsur ke-2 telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor : 248/Pid.B/2016/PN.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengenai tindakan yang mengakibatkan tindak pidana "PENGGELOPAN" sebagaimana didakwakan dalam Surat Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa Terdakwa selama dalam persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar dengan demikian Terdakwa dalam keadaan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan penahanan yang sah maka masa Penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk menanggukkan terhadap status penahanan Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dipersidangan berupa :

- 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa 1.3 G /F601RM-G No Pol AD 9160 YS tahun 2010 Warna silver metalik noka MHFM1BA3JAK256114 Nosin DG15672 beserta kuncinya;
 - 1 (satu) lembar surat serah terima kendaraan Hafa Transport dengan no 001630 an SUHADI tertanggal 13 Februari 2018
 - 1 (satu) lembar kartu keluarga / kk an SUHADI Kepala Keluarga SUHADI dengan no KK 3402020604060001
 - 1 (satu) Lembar fotokopi surat keterangan KTP an. SUHADI
 - 1 (satu) Unit sepeda motor roda 2 susuki smash warna hitam silver tahun 2005 no pol AB 4439 NG No ka MH8FD110C5J960184 an. HADI SUSANTO / MOHARI alamat Klatak Dk IV/01 Gd Sari Sanden Bantul.
- Akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa sebelum pengadilan menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidana tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa belum mengganti kerugian penerima gadai yaitu saksi Budi Waluyo sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah),-

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berjiwa tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa mengingat ancaman pidana dari tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dihubungkan dengan hal - hal yang

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor : 248/Pid.B/2016/PN.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai perkara pidana yang akan dijatuhkan tersebut dipandang telah pantas dan sesuai dengan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 372 KUHP dan Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari Peraturan Perundangan - undangan yang bersangkutan dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa SUHADI bin SUMARDIYONO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELOMBONGAN";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa 1.3 G /F601RM-G No Pol AD 9160 YS tahun 2010 Warna silver metalik noka MHFM1BA3JAK256114 Nosin DG15672 beserta kuncinya;
 - 1 (satu) lembar surat serah terima kendaraan Hafa Transport dengan no 001630 an SUHADI tertanggal 13 Februari 2018
Dikembalikan kepada saksi Ratri Sulistya.
 - 1 (satu) lembar kartu keluarga / kk an SUHADI Kepala Keluarga SUHADI dengan no KK 3402020604060001
 - 1 (satu) Lembar fotokopi surat keterangan KTP an. SUHADI
 - 1 (satu) Unit sepeda motor roda 2 susuki smash warna hitam silver tahun 2005 no pol AB 4439 NG No ka MH8FD110C5J960184 an. HADI SUSANTO / MOHARI alamat Klatak Dk IV/01 Gd Sari Sanden Bantul.
Dikembalikan kepada Terdakwa.
6. Membebani kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul, pada hari Kamis, tanggal 13 Desember 2018 oleh SUBAGYO,SH.M.Hum sebagai Hakim Ketua, LAILY FITRIA TITIN A, SH.MH dan AGUS SUPRIYONO,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa,

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor : 248/Pid.B/2016/PN.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tanggal 18 Desember 2018 oleh SUBAGYO,SH.M.Hum selaku Hakim Ketua dengan didampingi oleh DEWI KURNIASARI, SH dan AGUS SUPRIYONO,SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh HAMMAM HARIS,SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul, dihadiri oleh ESTERINA N,SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

DEWI KURNIASARI, SH.

SUBAGYO,SH.M.Hum

AGUS SUPRIYONO, SH

PANITERA PENGGANTI,

HAMMAM HARIS, SH